



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 156/Pid IV/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Muchsin Syukur Bin Abdul Syukur
Tempat lahir	: Kedaton
Umur/Tanggal lahir	: 40 / 4 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sukajaya RT/Rw 001/001, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017

Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017

Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara tersebut dan sebagainya ;

Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Muchsin Syukur Bin Abdul Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemerasan dengan Kekerasan ".

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchsin Syukur Bin Abdul Syukur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan,

5 Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tpe 222 dengan nomor simcard 085269114021

Dikembalikan kepada terdakwa Muchsin Syukur Bin Abdul Syukur

- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu dengan gambar kupu-kupu yang bersisian perhiasan berupa emas dengan nician : dua buah gelang emas,, satu buah cincin emas mata biru, satu buah kalung emas

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah amplop berukuran besar berwarna cokelat dengan lakban hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar
- 1 (satu) lembar surat keterangan emas dari toko mas "Nazar" pasar Sidomulyo Lampung Selatan tanggal 19-1-2017, yang menerangkan sebagai berikut : Kalung Pirus, berat 10 (sepuluh) gram, jumlah Rp 3 000 000,- (tiga juta rupiah), gelang Nori, berat 10 (sepuluh) gram, jumlah Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah), cincin mata biru, berat 7 (tujuh) gram, jumlah Rp 1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), gelang bangkok berat 5 (lima) gram, jumlah Rp 1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada saksi Widodo Tri Hardjanto
- 1 (satu) Eksemplar fotocopy peraturan Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2012 yang telah dilegalisir Tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 000,- (dua ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, oleh DEKA ANA, SH MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA REVOLISA, SH MH dan YUDHA DINATA, SH masing-masing selaku Hakim anggota, yangicapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M YUSUF ADI WIJAYA, SH MH Panitera pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Fransisca, S H Jaksauntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan dakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,


CHANDRA REVOLISA, SH.MH


DEKA DIANA, SH.MH


YUDHA DINATA, SH.

Panitera Pengganti,


M.YUSUF ADI WIJAYA, SH.MH

Dipindai dengan CamScanner